



PUTUSAN

Nomor 2245 K/PID.SUS-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENCENG JUJU JUARSAH;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Guntur Kencana RT. 002 RW. 005,
Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong
Kidul, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 16 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Awit Sinar Alam Darajat;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi SIUP kecil;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi SPPT;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi TDP;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;
6. 2 (dua) lembar fotokopi IMB;
7. 1 (satu) bundel fotokopi SHM;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SPPL;
9. 1 (satu) bundel fotokopi BA Pengesahan SPPL Komisi Amdal;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH Kabupaten Garut;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Rekomendasi IMB;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pembangunan Kolam Renang;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPLH Kabupaten Garut tentang Penyampaian Dokumen UKL/UPL Kepada CV. Awit Sinar Alam Darajat;
14. Copy dari copy SE Bupati Garut Nomor 503/1851/Adbang tanggal 25 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Perijinan di Kawasan Objek Wisata Darajat;
15. Copy dari copy Surat Ombudsman RI kepada Bupati Garut tentang Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Surat Nomor 0882/SRT/-0661.2015/PBP.28/TIM.6/XIII tanggal 18 Desember 2015;
16. Copy dari copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nomor 556/483/Admrek tanggal 6 April 2016 tentang Pembahasan Kawasan Objek Wisata Darajat;
17. Copy dari asli ucapan terima kasih Bupati Garut atas bantuan yang telah diberikan kepada korban bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut;
18. Copy dari asli Surat Izin DPMPPT Nomor 503/2306/67-IPPT/DPMPPT/-2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 30 November 2017;
19. Copy dari asli Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 2307/3205/IP/PDMD/2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy dari asli Pertimbangan Teknis Peil Banjir Nomor 611/1913/-PUPR/2017 tanggal 8 November 2017;
 21. Copy dari asli Rekom Perhutani Nomor 372/055.7/PSDH-PA/GRT/-DRJB tanggal 19 November 2017;
 22. Copy dari asli Rekom Teknis LP2B dari Dinas Pertanian Nomor 521.5/7263/SD tanggal 2 November 2017;
 23. Copy dari copy Rekom IPPT dari Kecamatan Nomor 593-Kec/2017 tanggal 28 September 2017;
 24. Copy asli dari Rekom Teknis dari Dinas Damkar Nomor 640/654/-PC/DISDAMKAR tanggal 24 November 2017;
 25. Copy dari asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 474.2001/22/ Kel/2017;
 26. Copy dari Pertek dari BPN Nomor 28/400.32.05/RSTP.IL/2017 tanggal 29-12-2017;
 27. Copy dari copy Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Rekomendasi Dok LH tanggal 1 September 2016;
 28. Copy dari copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011;
 29. Copy dari copy Sertifikat Nomor 313 Tahun 1995;
 30. Copy dari copy Sertifikat Nomor 641 Tahun 1999;
 31. Copy dari copy Sertifikat Nomor 642 Tahun 1999;
 32. Copy dari copy Sertifikat Nomor 643 Tahun 1999;
 33. Copy dari copy Sertifikat Nomor 644 Tahun 1999;
 34. Copy dari copy Sertifikat Nomor 645 Tahun 1999;
 35. Copy dari copy Sertifikat Nomor 647 Tahun 1999;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/-2017/PN Grt tanggal 2 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Awit Sinar Alam Darajat;
 2. 1 (satu) bundle fotokopi SIUP kecil;
 3. 1 (satu) bundle fotokopi SPPT;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi TDP;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi IMB;
 7. 1 (satu) bundle fotokopi SHM;
 8. 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen SPPL;
 9. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pengesahan SPPL Komisi Amdal;
 10. 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH Kabupaten Garut;
 11. 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi IMB;
 12. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pembangunan Kolam Renang;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPLH Kabupaten Garut tentang Penyampaian Dokumen UKL/UPL kepada CV. Awit Sinar Alam Darajat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG tanggal 16 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pen.Pid/2018/PN.Grt *juncto* Nomor 344/Pid.B-LH/2017/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Negeri Garut pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata benar Terdakwa pada tahun 2010 mulai membangun lahan miliknya sendiri seluas 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) meter di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut menjadi lokasi usaha wisata dengan nama PD. Sinar Alam Drajat, berupa permandian kolam renang air panas, rumah makan, tempat parkir dan penginapan. Pada tahun 2015 lokasi wisata Terdakwa berganti nama menjadi PT. Awit Sinar Alam Drajat;
- Bahwa berdasarkan Lampiran IV Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, daerah Kecamatan Pasir Wangi termasuk Desa Padaawas merupakan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Garut bagian Tengah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



- Bahwa Terdakwa berencana memperluas lahan wisata miliknya menjadi 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter, namun tidak jadi terlaksana secara operasional karena ada peraturan moratorium dari pihak kabupaten, demikian juga halnya dengan penambahan luas lahan untuk penginapan menjadi 420 (empat ratus dua puluh) meter juga tidak terlaksana, karena pengurusan IMB yang telah diajukan tidak kunjung terbit sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk wisata tersebut, Terdakwa telah melengkapinya dengan IMB untuk kolam renang masing-masing tanggal 20 April 2010 dan 20 Mei 2011, IMB tanggal 20 Mei 2011 untuk bangunan penginapan. Demikian juga telah dilengkapi dengan izin Gangguan tanggal 7 Oktober 2011, SIUP kecil tanggal 20 Oktober 2011 untuk rumah makan dan Tanda Daftar Perusahaan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), meskipun Izin Gangguan, SIUP dan TDP telah habis masa berlakunya antara tanggal 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2016;
- Bahwa memang benar selain memiliki perizinan tersebut, terkecuali benar usaha wisata milik Terdakwa tersebut tidak atau belum memiliki sumur resapan, usaha wisata tersebut juga belum mempunyai Izin Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) yang masih dalam proses di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., terjadinya kerusakan lingkungan seperti timbulnya banjir, longsor, perubahan ekosistem terutama di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, lebih disebabkan karena kesalahan Tata Ruang karena adanya perubahan konversi dari hutan lindung menjadi kawasan swasta. Ditambah lagi karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah wisata di Desa Padaawas, Pasir Wangi, tidak menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS);
- Bahwa selanjutnya Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., berpendapat bahwa penyumbang musibah banjir bandang besar Sungai Cimanuk pada tanggal 20 September 2016, bukanlah satu-satunya disebabkan oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



lokasi wisata milik Terdakwa yang hanya seluas 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) meter, namun lebih besar disebabkan oleh dan bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) di sekitarnya yang mengalami kerusakan, terutama berasal dari Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk I, Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk II dan Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk III;

- Bahwa pendapat Ahli tersebut diperkuat oleh pendapat Ahli Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc., yang juga berpendapat bahwa banjir bandang Sungai Cimanuk berasal dan disumbang 83 % (delapan puluh tiga persen) oleh ketiga Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk tersebut. Selain itu, lokasi wisata milik Terdakwa hanya seluas 19.550 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh) meter dan meskipun masuk wilayah di Desa Padaawas yang merupakan wilayah Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk I, namun sumbangan debit air dari lokasi wisata milik Terdakwa tidak signifikan dan tidak berpengaruh, karena hanya sebesar 1/18.000 (satu per delapan belas ribu) saja terhadap banjir bandang Sungai Cimanuk tersebut;
- Bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi Bardan Ali Junjunan, mantan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPSTP) Kabupaten Garut, ternyata lokasi usaha wisata Terdakwa berjarak cukup jauh dari lokasi banjir bandang Sungai Cimanuk;
- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Aji Sukarmaji, M.Si., mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, menyatakan bahwa di daerah wisata Drajat bukan hanya Terdakwa satu-satunya yang mempunyai lokasi kolam renang atau permandian kolam air panas, tetapi ada 6 (enam) lokasi permandian lainnya yaitu permandian Puncak Drajat, permandian Drajat Pasa, permandian Bukit Rejeng Indah, permandian Tirta Drajat, permandian Puncak Jaya dan permandian Green Hero;
- Bahwa meskipun Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., berpendapat bahwa program studi Fakultas Kehutanan IPB telah terakreditasi BAN – PT, namun Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dan Ahli Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc., sama-sama berpendapat dan membenarkan bahwa Laboratorium

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Pengaruh Hutan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) belum terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Oleh karena itu Ahli Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc., berpendapat bahwa analisa kerusakan tanah harus dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, dan meskipun areal wisata milik Terdakwa secara operasional hanya seluas 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) meter di Desa Padaawas - Pasir Wangi, dan hanya memiliki perizinan sebagaimana diuraikan di atas dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta belum memiliki sumur resapan, belum mempunyai Izin Lingkungan dan UKL/UPL yang masih dalam proses di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, maka hal tersebut tidak dapat dikonstatir dengan serta merta bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud sebagai sengaja sejak semula memang menghendaki terjadinya sesuatu yang menjadi tujuannya, ataupun kalau tidak demikian, sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dia menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut pasti atau setidaknya berkemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, yaitu mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup – setidaknya berupa musibah banjir bandang besar Sungai Cimanuk pada tanggal 20 September 2016;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair, melainkan perbuatan Terdakwa hanya memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dakwaan Subsidiar, yaitu “melakukan usaha wisata tanpa memiliki izin lingkungan”;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



135/PID.B/LH/2018/PT BDG tanggal 16 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt tanggal 2 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **ENCENG JUJU JUARSAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG tanggal 16 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt tanggal 2 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ENCENG JUJU JUARSAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENCENG JUJU JUARSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Awit Sinar Alam Darajat;
 - 1 (satu) bundle fotokopi SIUP kecil;
 - 1 (satu) bundle fotokopi SPPT;
 - 1 (satu) lembar fotokopi TDP;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Izin Gangguan;
 - 2 (dua) lembar fotokopi IMB;
 - 1 (satu) bundle fotokopi SHM;
 - 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen SPPL;
 - 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pengesahan SPPL Komisi Amdal;
 - 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi SPPL BPLH Kabupaten Garut;
 - 1 (satu) bundle fotokopi Rekomendasi IMB;
 - 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pembangunan Kolam Renang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPLH Kabupaten Garut tentang Penyampaian Dokumen UKL/UPL kepada CV. Awit Sinar Alam Darajat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)